

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Optikal saat ini dipandang secara umum sebagai sebuah institusi bisnis penjualan kacamata dan lensa kontak. Nyatanya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 4, secara jelas menyatakan bahwa Optikal adalah merupakan salah satu jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dimana Optikal menjadi tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi perseorangan maupun masyarakat <sup>1</sup>. Diperkuat kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Pasal 1 menyatakan bahwa Optikal adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak <sup>2</sup>.

Dasar pelayanan kesehatan di Optikal mengacu pada sebagian Peraturan Menteri Kesehatan dibawah ini:

- 1) Permenkes No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal,
- 2) Permenkes No. 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris,
- 3) Permenkes No. 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri,

- 4) Permenkes No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
- 5) Permenkes No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Penulis melakukan studi pendahuluan dengan melakukan visitasi terhadap 10 Optikal berizin yang berada di Kota dan Kabupaten Cirebon baik Optikal Retail *Chain-store* maupun Optikal Retail Individu, lalu melakukan *checklist* terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan yang disebutkan diatas. Hasilnya 10 sarana Optikal (100%) belum menerapkan Standar Operasional Prosedur berupa alur pelayanan pasien, pencatatan rekam medis (pelayanan refraksi, optisi dan lensa kontak), penyimpanan berkas pencatatan rekam medis, surat pengantar rujukan. Hanya 5 sarana Optikal (50%) yang sudah menerapkan pemasangan papan nama Izin Optikal dan Izin Refraksionis Optisien/Optometris.

Dari uraian fakta lapangan tersebut, bisa dilihat bahwa alur pelayanan Optikal saat ini masih sebatas pada penerimaan konsumen, pemeriksaan refraksi tanpa adanya pencatatan, dan diakhiri dengan transaksi jual beli kacamata atau lensa kontak. Penyelenggara Optikal belum menjadikan Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan alat rehabilitasi kelainan refraksi mata secara benar sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, namun lebih kepada sebuah lembaga bisnis jual beli kacamata dan lensa kontak. Maka terjadilah kesenjangan akibat kurangnya pemahaman atau pengabaian dari penyelenggara Optikal atas Peraturan Perundangan yang berlaku yang terkait dengan Optikal.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang standar operasional prosedur pelayanan kesehatan di sarana Optikal agar dapat memenuhi standar sebagai institusi fasilitas pelayanan kesehatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah pokok adalah belum terlaksananya Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan di Optikal. Secara khusus masalahnya adalah::

1. Bagaimana alur pelayanan kesehatan di Optikal?
2. Bagaimana struktur organisasi minimal di Optikal?
3. Bagaimana pencatatan dan penyimpanan Rekam Medis Refraksi, Optisi dan Lensa Kontak?
4. Bagaimana penetapan rujukan kasus dan pembuatan Surat Pengantar Rujukan jika diperlukan?
5. Bagaimana tataruang prasarana Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan?
6. Bagaimana pemasangan papan nama Izin Optikal dan Izin Refraksionis/Optisien?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan di sarana Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui alur pelayanan kesehatan di Optikal.
- b. Mengetahui struktur organisasi minimal yang dibutuhkan di Optikal.
- c. Mengetahui bagaimana cara pembuatan dan penatalaksanaan rekam medis untuk pendokumentasian status refraksi, keperluan optisi dan lensa kontak setiap pasien.
- d. Mengetahui bagaimana penetapan rujukan kasus dan pembuatan Surat Pengantar Rujukan pasien ke tenaga kesehatan lain menggunakan jika diperlukan baik secara horizontal maupun vertikal.
- e. Mengetahui bagaimana tata ruang sarana prasarana Optikal
- f. Mengetahui bagaimana format papan nama Izin Optikal dan Izin Refraksionis Optisien/Optometris.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan rujukan informasi mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan di sarana Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalankan amanah sebagai pengurus Organisasi maupun pengelola Perusahaan Optikal.
- b. Bagi Institusi STIKes Dharma Husada Bandung, Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan kurikulum perkuliahan Program Studi D3 Optometris, khususnya pada matakuliah Manajemen Optik dan Etika Profesi.
- c. Bagi Rekan Sejawat Refraksionis Optisien/Optometris, Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan bermanfaat untuk informasi tambahan terutama kepada Rekan Sejawat yang menjadi Penanggungjawab sebuah Optikal.
- d. Bagi Rekan Sejawat Pengusaha Optik, Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan sebuah Optik yang bukan hanya sebagai unit bisnis, tetapi juga sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- e. Bagi Organisasi Profesi, Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat mendorong dalam penentuan kebijakan-kebijakan terkait Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- f. Bagi Dinas Terkait, Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam menetapkan standar Optikal, sehingga Optikal dapat menjadi sebuah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi.

g. Bagi Masyarakat, Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah pemahaman bahwa Optik itu adalah sebuah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti hal nya Klinik, Apotek, dan Puskesmas, yang memiliki kriteria khusus dalam menjalankan operasionalnya, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk memilih Optik yang telah memiliki Izin Optikal dari Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan matanya.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Lingkup Masalah**

Penelitian ini dibatasi terkait Standar Operasional Prosedur Optikal Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan yang terkait dengan Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Alur pelayanan kesehatan di Optikal mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan refraksi hingga serah terima kebutuhan alat bantu koreksi refraksi mata berupa kacamata atau lensa kontak.
- b. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk memenuhi alur pelayanan dan diterapkan menjadi sebuah Struktur Organisasi minimal Optikal.
- c. Pembuatan Rekam Medis Refraksi, Optisi dan Lensa Kontak.
- d. Pembuatan Formulir/Surat Pengantar Rujukan kepada tenaga kesehatan lain.

- e. Bagaimana mengatur tataruang prasarana Optikal sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- f. Bagaimana membuat papan nama Izin Optikal dan Izin Refraksionis Optisien/Optometris.

## **2. Lingkup Metode**

Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*).

## **3. Lingkup Keilmuan**

Penelitian ini merupakan bidang keilmuan Refraksi Optisi terutama Manajemen Optik dan Etika Profesi.

## **4. Lingkup Tempat dan Waktu**

Penelitian ini menggunakan desain *literature review* dengan lokasi penelitian di Indonesia dan luar negeri periode Februari sampai Maret 2021 dengan memilih tahun terbit jurnal literatur dari tahun 2008 hingga 2021.